



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 02 Maret 1945, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25 - 26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjar, 06 Mei 1947, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 19 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Desember 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 11 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri Kota Banjar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah berumah tangga 1 bulan lamanya, sejak bulan Januari 2013 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon sekarang tinggal di Kota Banjar dan Termohon tinggal di Kota Banjar;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Rajâ€™i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 11 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dari isteri Pemohon terdahulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 5 tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- - Bahwa selama 4 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, setelah 5 bulan Pemohon dan Termohon membuat rumah, anak bawaan Termohon tidak suka kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Sukahurip sedangkan Termohon ingin tetap tinggal di Cikapundung;
- - Bahwa sejak awal tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang dan tinggal bersama saksi;
- - Bahwa setelah berpisah, Termohon pernah datang sekali mengajak rukun kembali, tetapi Pemohon tidak mau;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- - Bahwa mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon tahun 2012;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak awal tahun 2018 tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon berselisih masalah tempat tinggal, Pemohon tidak mau tinggal di rumah Termohon disebabkan Pemohon bekerja di Sukahurip dan tidak cocok dengan anak bawaan Termohon, sedangkan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon karena sudah mempunyai rumah sendiri;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 4 bulan lebih berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama anak Pemohon di Sukahurip;
- - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling urus lagi;
- - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Rahman bin Suhana dan Saksi II, keduanya sudah dewasa dan tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, disebabkan berselisih masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Sukahurip, sedangkan Termohon ingin tinggal Cikapundung. Dan terbukti sejak akhir Januari 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling urus lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan berselisih masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Sukahurip sedangkan Termohon ingin tinggal di Cikapundung;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling urus lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan berturut-turut, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

- Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I
Hakim Anggota,

Nadimin, S.Ag., M.H.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	210.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2018/PA.Bjr